

Bab ini memuat mengenai latar belakang yang menjadi dasar penelitian, batasan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

## **BAB 2 TELAAH LITERATUR**

Bab ini menguraikan konsep teori yang menjadi landasan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan yaitu teori tentang harga saham sebagai variabel dependen, teori variabel independen, yaitu profitabilitas, struktur modal, dan likuiditas perkembangan hipotesis dari masing masing variabel, dan model penelitian.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan sebuah gambaran umum mengenai objek yang akan diteliti dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian yang terdiri dari variabel dependen dan independen, metode pengumpulan data, teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dan teknik analisis data, dan uji *hipotesis path analysis*.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan pengumpulan data, hasil pengujian serta analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan, dan saran yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan(OJK.KEP-690/BL, 2012).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Sinyal (*Signalling theory*)

Menurut Ghozali (2020) “Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja (*labour market*). Teori ini menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Teori sinyal secara luas digunakan dalam studi-studi akuntansi, *auditing* dan manajemen keuangan yang menjelaskan bahwa manajemen memberikan sinyal tentang perusahaan lewat berbagai aspek pengungkapan informasi keuangan yang dapat dilihat sebagai sinyal oleh investor. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (*manajer*) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan”.

Menurut Dewi & Ekadjaja (2020) “Pada waktu informasi diberitakan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis apakah informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi para investor, maka dapat terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan gambaran atau pandangan bahwa perusahaan mempunyai prospek seperti mampu memberikan *return* yang besar di masa yang akan datang sehingga hal ini merupakan haal yang baik bagi investor (*good news*). Sehingga investor pun dapat tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Dengan demikian pasar akan

beraksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham”. Jadi sinyal ini adalah informasi yang dihasilkan dari oleh perusahaan-perusahaan melalui laporan keuangan yang dikeluarkan dan dapat berupa informasi seperti keuntungan perusahaan, *return* yang dihasilkan perusahaan, resiko, dan prospek perusahaan pada masa depan. Informasi yang positif akan menghasilkan sinyal yang positif kepada investor sehingga dapat menarik minat investor terhadap saham perusahaan tersebut. Akibatnya, harga saham perusahaan akan mengalami peningkatan dan sebaliknya.

## 2.2 Pasar Modal

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017) “Pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 1995 “pasar modal kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek”.

Menurut OJK (2017) dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok:

1. “Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal”.
2. “Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal”.
3. “Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal”.
4. “Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal”.
5. “Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah”.
6. “Melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal”.

7. “Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”.
8. “Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata Kelola Emiten dan perusahaan publik”.
9. “Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal”.
10. “Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola *statute* terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan”.
11. “Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dewan komisioner”.

Menurut OJK (2019) menyatakan “pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan”.

1. “Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*)”.
2. “Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih”.

Menurut OJK (2023) terdapat beberapa manfaat pasar modal di suatu negara, yaitu:

1. “Sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya”.
2. “Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat”.

3. “Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan”.
4. “Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, termasuk mendorong Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada perusahaan”.
5. “Strategi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dari generasi ke generasi”.
6. “Menciptakan lapangan kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor”.
7. “Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian negara”.

Menurut OJK (2023) terdapat dua jenis pasar modal yang diklasifikasikan berdasarkan waktu transaksinya, yaitu:

1. Pasar perdana

“pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di Bursa Efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor (pemodal) oleh pihak penjamin emisi efek (*underwriter*) melalui perantara perdagangan efek (*Broker-Dealer*) yang bertindak sebagai agen penjual saham”.

2. Pasar sekunder

“pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di Bursa setelah terlaksananya penawaran umum pada pasar perdana. Pada pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain”.

Pasar modal memiliki instrumen yang diperdagangkan yang disebut juga dengan efek. Efek merupakan surat berharga dalam berbentuk konvensional dan digital sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya agar mendapatkan manfaat ekonomi dari penerbit berdasarkan perjanjian dari setiap derivatif. Menurut OJK (2023) terdapat beberapa instrumen pasar modal, yaitu:

#### 1. Saham

“Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Di pasar sekunder (bursa) atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan”. Terdapat beberapa jenis dividen yaitu dividen kas, dividen aktiva selain kas (*property dividend*), dividen utang (*scrip dividend*), dividen likuidasi, dan dividen saham” (www.kompas.com). Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham:

##### a. *Dividen*

“dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh direksi perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. “dividen adalah pembagian uang tunai atau saham suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya secara sebanding dengan kepemilikannya” (Weygandt et al., 2019). Menurut Kieso et al. (2018) terdapat beberapa jenis dividen, yaitu:

##### 1) *Cash dividend*

“Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai (kas). Jenis dividen ini merupakan yang paling umum dan diminati oleh investor”.

##### 2) *Property dividend*

“Dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang seperti barang dagangan, *real estate*, investasi sesuai keputusan dewan direksi”.

3) *Liquidating dividend*

“Dividend yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk sebagian laba dan sebagian pengembalian modal yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh para pemegang saham”.

4) *Share dividend*

“Dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri”.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 71 terdapat peraturan dalam pembagian dividen, yaitu:

- 1) “Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS”.
- 2) “Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS”.
- 3) “Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif”.

Menurut Weygandt et al. (2019) terdapat beberapa syarat ketika sebuah perusahaan ingin membagikan dividen, yaitu:

1. *Retained earnings*

“Perusahaan harus mempunyai saldo laba ketika ingin membagikan dividen kepada pemegang saham”.

2. *Adequate cash*

“Perusahaan harus mencukupi kas perusahaan ketika ingin membagikan dividen kepada pemegang saham”.

3. *Declaration of dividends*

“Perusahaan wajib untuk sudah mengumumkan pembagian dividen ketika perusahaan ingin membagikan dividen kepada pemegang saham”.

Terdapat beberapa tahapan dalam pembagian dividen (Idris, 2023), yaitu:

1. Tanggal pengumuman (*date of declaration*)

“Dividen diumumkan oleh manajemen perusahaan pada tanggal pengumuman dan harus disetujui oleh pemegang saham sebelum dapat dibayarkan”.

2. Tanggal *cum-dividend*

“Tanggal *cum-dividend* merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen, baik dividen tunai maupun dividen saham”.

3. Tanggal pencatatan (*date of record*)

“Tanggal pencatatan adalah salah satu tanggal ketika perusahaan dapat melaksanakan pencatatan nama para pemegang saham. Pemegang saham yang telah terdaftar akan diberikan hak, sedangkan pemegang saham yang tidak terdaftar tidak diberikan hak untuk mendapatkan dividen”.

4. Tanggal pemisahan dividen (*ex-dividend date*)

“Tanggal *Ex-dividend* adalah tanggal setelah *cum-date* ketika pada perdagangan saham sudah tidak melekat lagi hak untuk mendapatkan dividen”.

5. Tanggal pembayaran (*date of payment*)

“Tanggal pembayaran atau *date of payment* merupakan tanggal saat pembayaran dividen suatu perusahaan kepada

para pemegang saham yang sudah mempunyai hak atas dividen”.

Menurut Weygandt et al. (2019) Terdapat tanggal penting terkait pembayaran dividen, yaitu:

### 1. *Declaration of dividend*

“*declaration of dividend* atau tanggal deklarasi adalah ketika direksi mengumumkan dividen tunai tersebut kepada pemegang saham. Perusahaan harus membuat jurnal untuk mengakui kenaikan dividen tunai dan kenaikan kewajiban hutang dividen tersebut. Berikut merupakan contoh jurnal ketika perusahaan mengumumkan dividen kas”:

“ <i>Cash Dividend</i> ”	xxx
“ <i>Dividend Payable</i> ”	xxx

Sedangkan apabila perusahaan mengumumkan dividen saham, maka jurnal yang dibuat perusahaan adalah:

“ <i>Share dividend</i> ”	xxx
“ <i>Ordinary share dividend distributable</i> ”	xxx
“ <i>Share Premium-Ordinary</i> ”	xxx

### 2. *Record date*

“*record date* atau tanggal pencatatan adalah ketika perusahaan menentukan kepemilikan saham beredar untuk tujuan dividen dengan bertujuan untuk mengidentifikasi orang atau badan yang akan menerima dividen, bukan untuk menentukan kewajiban dividen. Pada tanggal pencatatan, perusahaan tidak perlu membuat jurnal pada tanggal ini karena tanggung jawab korporasi yang diakui pada tanggal deklarasi tidak berubah”.

### 3. *Dividen payment*

“*dividen payment* atau tanggal pembayaran adalah ketika perusahaan melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat dan mencatat pembayaran dividen tersebut. Berikut merupakan contoh jurnal ketika perusahaan membayar dividen”:

<i>“Dividend Payable”</i>	xxx
<i>“Cash”</i>	xxx

Sedangkan jika perusahaan memberikan dividen saham maka perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut:

<i>“Ordinary share dividend distributable”</i>	xxx
<i>“Share Capital-Ordinary”</i>	xxx

b. *Capital gain*

“*capital gain* adalah keuntungan ketika pemegang saham menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang likuid, jadi mudah untuk diperjualbelikan (via bursa)”.

2. Obligasi

“Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, berarti kita memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi”.

3. Sukuk

“Sukuk diartikan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya”.

4. Reksa Dana

“Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio

Efek, portofolio investasi kolektif, dan instrumenn keuangan lainnya oleh manajer investasi”.

5. *Exchange Traded Fund (ETF)*

“*Exchange Traded Fund* merupakan Reksa Dana dimana unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Komposisi portofolio Efek yang membentuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek harus terdiri dari Efek yang likuid”.

Terdapat dua cara bagaimana investor dapat membeli saham suatu emiten di pasar modal, yaitu OJK (2021):

1. “Membeli di Pasar Perdana, yaitu pada saat saham ditawarkan pertama kalinya kepada masyarakat/investor (yang lazim disebut Penawaran Umum Saham Perdana atau IPO atau *go public*)”.
2. “Membeli di Pasar Sekunder, yaitu membeli saham yang dimiliki investor lainnya melalui Perusahaan Efek (broker) yang menjadi Anggota Bursa (AB). Hanya perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa (AB) yang dapat melakukan jual-beli saham melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia (*Jakarta Automated Trading System/JATS*)”.

“Investor dapat membeli Saham melalui Perusahaan Efek dengan cara membuka Rekening pada Perusahaan Efek dengan persyaratan secara umum sebagai berikut” (OJK,2021):

1. “Mengisi formulir dan menyerahkan foto copy KTP yang berlaku”.
2. “Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Efek dan mengisi formulir Prinsip Mengetahui Nasabah (*Know Your Client Principle*). Ketentuan tersebut termasuk menyampaikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)”.
3. “Membuka rekening di Bank sesuai ketentuan Perusahaan Efek bersangkutan dan menyimpan sejumlah uang sebagai deposit awal”.

4. “Masing-masing Perusahaan Efek (broker) memiliki ketentuan minimal uang deposit berbeda-beda. (rata-rata sekitar Rp. 5 Juta atau lebih)”.
5. “Setelah disetujui, investor sudah siap bertransaksi”.

Ketika perusahaan ingin melakukan penawaran di pasar modal, perusahaan perlu untuk melakukan *Initial Public Offering (IPO)*. Menurut OJK (2023) “*IPO* atau penawaran umum perdana adalah penawaran umum yang dilakukan ketika emiten menawarkan efek untuk pertama kalinya kepada masyarakat. Efek yang ditawarkan dalam penawaran umum bisa berupa ekuitas atau utang”. Menurut OJK (2019) manfaat ketika perusahaan melakukan *go public*, yaitu:


1. Memperoleh sumber pendanaan baru.
2. Memberikan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) untuk pengembangan usaha.
3. Melakukan *merger* atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru.
4. Peningkatan kemampuan *going concern*.
5. Meningkatkan citra perusahaan (*company image*).
6. Meningkatkan nilai perusahaan (*company value*).
7. Menjadi batu loncatan untuk melakukan *cross border listing* di bursa efek luar negeri.
8. Meningkatkan kepercayaan dari Lembaga keuangan internasional bila perseroan bermaksud mendapatkan pembiayaan dari pasar keuangan.

Untuk membantu perusahaan dalam melakukan proses IPO, perusahaan memerlukan beberapa pihak yaitu:

1. “Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) akan membantu menawarkan saham perusahaan kepada investor”. Menurut KSEI (2016) “*underwriter* adalah Lembaga penunjang pasar modal yang berperan sebagai penjamin emisi atau penjamin penjualan saham pada waktu pasar perdana”.
2. “Akuntan Publik akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan”.

3. “Konsultan Hukum akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum”.
4. “Notaris akan membantu dalam melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian”.
5. “Penilai, apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen”.
6. “Biro Administrasi Efek akan membantu melakukan administrasi kepemilikan saham perusahaan”.

Terdapat beberapa proses ketika sebuah perusahaan ingin melakukan *IPO*, yaitu:



Gambar 2. 1 Bagan Proses IPO Perusahaan

Sumber:

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan IPO, meminta persetujuan RUPS dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll untuk disampaikan kepada BEI dan OJK. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

BEI akan melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta *underwriter* dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Selain itu, BEI akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana *IPO* Perusahaan agar lebih mengerti tentang bisnis dari Perusahaan itu. Ketika perusahaan telah memenuhi persyaratan yaitu dokumen yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 hari, BEI akan memberikan persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan. Setelah mendapatkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham dari BEI, perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya yaitu prospektus kepada OJK untuk melakukan penawaran. Menurut KBBI “Prospektus adalah keterangan tertulis dan terperinci mengenai kegiatan baru perusahaan atau organisasi, yang disebarluaskan kepada umum atau disampaikan kepada kelompok tertentu; iklan; buku selebaran”.

Dalam melakukan pemeriksaan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Perusahaan memerlukan ijin dari OJK sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal (*bookbuilding*) sehingga Perusahaan dapat melakukan *public expose*. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apabila Pernyataan Pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan

Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. BEI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa. Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menurut IDX (2021) dalam *IDX Stock Index Handbook* menyatakan “indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala”. Manfaat dari indeks saham adalah:

1. Mengukur sentimen pasar.

“Indeks adalah sebagai alat untuk mengukur sentimen pasar atau kepercayaan investor. Perubahan nilai yang tercermin dalam satu indeks dapat dijadikan indikator yang tercermin dalam satu indeks dapat dijadikan indikator yang merefleksikan opini kolektif dari seluruh pelaku pasar”.

2. Dijadikan produk investasi pasif seperti Reksa Dana indeks dan ETF Indeks serta produk turunan.

“Indeks juga dapat digunakan sebagai acuan/basis produk investasi. investasi pada reksa dana indeks atau ETF yang menggunakan acuan indeks tertentu memastikan bahwa portofolio yang dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan indeks tersebut”.

3. *Benchmark* bagi portofolio aktif.

“Indeks saham dapat digunakan sebagai *benchmark* bagi portofolio aktif. Dalam suatu portofolio investasi perlu ditentukan benchmark yang paling sesuai dengan mandat atau profil risiko investasi tersebut, sehingga dapat mengukur kinerja produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Pemilihan indeks yang tepat sebagai *benchmark* sangat menentukan risiko dan kinerja manajer investasi yang diharapkan dari portofolio aktif”.

4. Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (*return*), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko.

“Indeks komposit seperti IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) biasanya digunakan sebagai proksi untuk portofolio pasar, yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted performance*) suatu portofolio. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia”.

5. Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.

“Karena indeks saham berisi profil risiko dan pengembalian investasi (*return*) atas sekelompok saham, maka indeks saham dapat dijadikan tolak ukur pada saat investor ingin mengalokasikan asetnya untuk investasi”.

“PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal baik bekerjasama dengan pihak lain maupun tidak”. BEI memiliki 43 indeks saham, yaitu:

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

“Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia”.

2. IDX80

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

3. LQ45

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik”.

4. IDX30

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik”.

5. *IDX Quality30*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik”.

6. *IDX Value30*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik”.

7. *IDX Growth30*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik”.

8. *IDX ESG Leaders*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian *Environmental, Social, dan Governance (ESG)* yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Penilaian *ESG* dan analisis kontroversi dilakukan oleh *Sustainalytics*”.

9. *IDX LQ45 Low Carbon Leaders*

“Indeks yang bertujuan untuk mengurangi eksposur intensitas emisi karbon atas portofolio sebesar minimal 50% dibandingkan dengan Indeks LQ45 sebagai parent index, setelah melakukan penyesuaian bobot per sektor sesuai dengan carbon intensity dan mengecualikan perusahaan di industri batu bara sesuai dengan klasifikasi *IDX-IC*”.

10. *IDX High Dividend 20*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki *dividend yield* yang tinggi”.

11. IDX BUMN20

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham perusahaan tercatat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan afiliasinya”.

12. Indeks Saham Syariah Indonesia/Indonesia Sharia *Stock* Index (ISSI)

“Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

13. Jakarta *Islamic* Index 70 (JII70)

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi”.

14. Jakarta *Islamic* Index (JII)

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi”.

15. IDX-MES BUMN 17 (Indeks Masyarakat Ekonomi Syariah Badan Usaha Milik Negara)

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh *fundamental* perusahaan yang baik. IDX-MES BUMN 17 merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)”.

16. IDX Sharia *Growth*

“Indeks yang mengukur kinerja harga 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik”.

17. “IDX SMC *Composite*”

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah”.

18. *IDX SMC Liquid*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham dengan likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah”.

19. *KOMPAS100*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas)”.

20. *BISNIS-27*

”Indeks yang mengukur kinerja harga dari 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan perusahaan media PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia)”.

21. *MNC36*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 36 saham yang memiliki kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan fundamental serta rasio keuangan. Indeks MNC36 diluncurkan dan dikelola berkerja sama dengan perusahaan media Media Nusantara Citra (MNC) Group”.

22. *Investor33*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 33 saham yang dipilih dari 100 (seratus) Perusahaan Tercatat terbaik versi Majalah Investor yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi dan fundamental serta rasio keuangan. Indeks Investor33 diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan perusahaan media PT Media Investor Indonesia (penerbit Majalah Investor)”.

23. *Infobank15*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 15 saham perbankan yang memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan yang

tinggi. Indeks infobank15 diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan perusahaan media PT Info Artha Pratama (penerbit Majalah Infobank)”.

24. SMinfra18

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 18 saham yang konstituennya dipilih dari sektor-sektor infrastruktur, penunjang infrastruktur, dan pembiayaan infrastruktur (dari sektor perbankan) yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Indeks SMinfra18 diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI)”.

25. SRI-KEHATI

“Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat yang memiliki kinerja yang baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Sustainable and Responsible Investment* (SRI). Indeks SRI-KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI)”.

26. ESG Sector Leaders IDX KEHATI

“Indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sektornya serta memiliki likuiditas yang baik. Klasifikasi industri mengacu kepada IDX Industrial Classification (IDX-IC). ESG *Sector Leaders* IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI)”.

27. ESG Quality 45 IDX KEHATI

“Indeks yang berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. ESG *Quality* 45 IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI)”.

28. PEFINDO25

“Indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Indeks PEFINDO25 diluncurkan dan

dikelola berkerjasama dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)”.

29. PEFINDO *i-Grade*

“Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham perusahaan tercatat yang memiliki peringkat *investment grade* dari PEFINDO (idAAA hingga idBBB-) yang berkapitalisasi pasar paling besar. Indeks PEFINDO *i-Grade* diluncurkan dan dikelola berkerjasama dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)”.

30. Indeks Papan Utama

“Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di Papan Utama Bursa Efek Indonesia”.

31. Indeks Papan Pengembangan

“Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia”.

32. Indeks Papan Akselerasi

“Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di Papan Akselerasi Bursa Efek Indonesia”.

33. Indeks yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC)

“Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di masing-masing Sektor yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC), diantaranya IDX Sektor Energi (IDXENERGY), IDX Sektor Barang Baku (IDXBASIC), IDX Sektor Perindustrian (IDXINDUST), DX Sektor Barang Konsumen Primer (IDXNONCYC), IDX Sektor Barang Konsumen Non-Primer (IDXCYCLIC), IDX Sektor Kesehatan (IDXHEALTH), IDX Sektor Keuangan (IDXFİNANCE), IDX Sektor Properti & Real Estat (IDXPROPERT), IDX Sektor Teknologi (IDXTECHNO), IDX Sektor Infrastruktur (IDXINFRA), IDX Sektor Transportasi & Logistik (IDXTRANS)”.


## 2.3 Harga Saham

Menurut IDX (2022) menyatakan “saham (*stock*) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. Menurut Dewi & Suwarno (2022) menyatakan “Harga saham adalah harga per lembar saham perusahaan yang dikeluarkan di bursa”. Terdapat tiga jenis pembagian saham Weygandt et al. (2019), yaitu:

1. *Ordinary Share*  
“*Ordinary share* merupakan total kas dan aset lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan oleh pemegang saham untuk ditukarkan dengan saham”. Menurut [www.kompas.com](http://www.kompas.com) “saham biasa adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen”.
2. *Preference share*  
“*preference share* adalah saham yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Pemegang saham ini akan diprioritaskan dalam pembagian dividen dan aset ketika terjadi likuidasi pada perusahaan”.
3. *Treasury Share*  
“*Treasury share* merupakan pembelian saham kembali yang dilakukan oleh perusahaan”.


Menurut OJK (2019) menyatakan “harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Penawaran dan permintaan tersebut terjadi karena adanya banyak faktor baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya”. Terdapat beberapa tahapan penentuan harga saham menurut IDX (2023), yaitu:

## 1. Pra-pembukaan



Gambar 2.2 Bagan Pra-pembukaan  
Sumber: IDX (2023)

## 2. Pra-penutupan dan Pasca Penutupan



Gambar 2.3 Bagan Pra-penutupan dan pasca penutupan  
Sumber: IDX (2023)

Menurut IDX (2023) Prioritas harga (*price priority*) adalah “Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Prioritas waktu (*time priority*) adalah Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS NEXT-G memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu”.

Perdagangan di pasar reguler harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) efek atau kelipatannya, yaitu 100 (seratus) efek. Satuan Perubahan Harga (Fraksi) sesuai Peraturan II-A-Kep-00023/BEI/04-2016 (IDX, 2023):

Tabel 2.1 Harga fraksi saham

Kelompok Kerja	Fraksi Harga	Maksimum Perubahan
<Rp200	Rp1	Rp10
Rp200<Rp500	Rp2	Rp20
Rp500<Rp2.000	Rp5	Rp50
Rp2.000<Rp5.000	Rp10	Rp100
≥Rp5.000	Rp25	Rp250

Sumber: IDX (2023)

“Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga di atas berlaku untuk satu hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya jika harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batasan persentase *auto rejection*”. Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS NEXT-G adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila Anggota Bursa memasukkan harga diluar rentang harga tersebut maka secara otomatis akan ditolak oleh JATS NEXT-G (*auto rejection*). “*Auto rejection* merupakan sistem otomatis yang dibuat oleh bursa agar perdagangan saham dapat berjalan secara wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi investor dari pergerakan harga saham yang ekstrem. Sistem tersebut secara otomatis akan berfungsi ketika harga saham menembus batas atas maupun bawah” (Primantoro, 2023).

Batasan *auto rejection* yang berlaku saat ini sesuai Keputusan Direksi Nomor Kep-00023/BEI/03-2020 (IDX,2023):

Tabel 2.2 Batasan *auto rejection*

No	Harga Acuan	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah	Batasan Volume per order
1	Rp50 s.d Rp200	>35%	<Rp50 atau >35%	>50.000 lot atau 5% dari jumlah efek
2	>Rp200 s.d. Rp5.000	>25%	>25%	

3	>Rp5.000	>20%	>20%	tercatat (mana yang lebih kecil)
---	----------	------	------	--

Sumber: IDX (2023)

Saham yang naik signifikan hingga menyentuh batas atas yang ditetapkan bursa akan mengalami Auto Rejection Atas (ARA). Ciri-ciri saham yang terkena ARA adalah tidak ada lagi order di antrian jual (*offer*). Contohnya, saham X ditutup di harga Rp5.000 kemarin. Batasan auto rejection pada harga saham ini adalah sebesar 25%. Kenaikan harga saham X pada hari ini maksimal adalah:  $Rp5.000 + (Rp5.000 \times 25\%) = Rp6.250$ . Jika saham X telah melampaui harga Rp6.250 maka saham X akan terkena ARA.

*Auto rejection* Bawah (ARB) terjadi ketika harga saham turun secara signifikan. Ciri-ciri saham yang terkena ARB adalah tidak ada lagi order di antrian beli (*bid*). Contohnya, saham Y ditutup di harga Rp5.000 kemarin. Batasan auto rejection yang berlaku sejak pandemi adalah sebesar 25%. Penurunan harga saham Y maksimal adalah  $Rp5.000 - (Rp5.000 \times 25\%) = Rp3.750$ . Jika saham Y telah mencapai batas bawah di harga Rp3.750, maka saham Y akan terkena ARB.

Berikut merupakan jadwal perdagangan Efek di pasar reguler IDX (2023):

Sesi	Waktu perdagangan (Senin s.d. Kamis)	Waktu perdagangan (Jumat)
Pra-pembukaan	08.45 - 08.59	08.45 - 08.59
Sesi 1	09.00 - 12.00	09.00 - 11.30
Sesi 2	13.30 - 15.49	14.00 - 15.49
Pra-penutupan	15.50 - 16.00	15.50 - 16.00
<i>Random Closing</i>	15.58 - 16.00	15.58 - 16.00
Pasca Penutupan	16.01 - 16.15	16.01 - 16.15

Gambar 2.4 Jadwal perdagangan Efek di pasar reguler  
Sumber: IDX (2023)

## 2.4 Profitabilitas

“Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pendapatan atau kekurangannya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dan ekuitas. Hal ini juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh” (Weygandt et al., 2019). Menurut Ramdhonah, Solikin, dan Sari (2019) “Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Profitabilitas yang tinggi berkaitan dengan prospek perusahaan yang menjanjikan sehingga memicu investor untuk meningkatkan permintaan saham. Profitabilitas yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan harga saham perusahaan”. Menurut Weygandt et al. (2019) Salah satu rasio yang dapat mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets (ROA)*. Menurut Anggita (2022) “ROA merupakan salah satu proksi rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan mampu mempergunakan aset yang dimiliki untuk meningkatkan laba perusahaan” yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Assets} \quad (2.1)$$

Keterangan:

*Net income* : Laba bersih tahun berjalan

*Average total asset* : Rata-rata total aset

Perhitungan *average total asset* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Weygandt et al.,2019):

$$Average\ total\ asset = \frac{Asset\ t + Asset\ (t-1)}{2} \quad (2.2)$$

Keterangan:

*Asset t* : Total aset pada tahun t

*Asset (t-1)* : Total aset 1 tahun sebelum tahun t

Semakin tinggi nilai yang dihasilkan dari ROA, maka semakin besar perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan aset perusahaan, sedangkan ketika semakin rendah hasil ROA maka semakin rendah juga perusahaan dapat menghasilkan laba dengan menggunakan aset perusahaan. Menurut Widiastari & Yasa (2018) “*Return On Assets (ROA)* dipilih menjadi proksi profitabilitas karena melalui *ROA* dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki, sehingga semakin besar *ROA* maka semakin efektif perusahaan menggunakan aktivasinya untuk beroperasi”.

Menurut IAI (2022) dalam PSAK 1 “Laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain”. “*Net income* adalah pendapatan suatu usaha atau organisasi yang telah dikurangi oleh harga pokok penjualan, pengeluaran, amortisasi, depresiasi, pajak, dan bunga. Perhitungan *net income* adalah berperan sebagai sisa dari seluruh pendapatan dan keuntungan serta seluruh pengeluaran dan kerugian pada periode tersebut”. Menurut Kieso et al. (2018) “Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi membantu pengguna laporan keuangan memprediksi arus kas masa depan dalam beberapa cara. Misalnya, investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk:”

1. “Mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu”.  
Memeriksa pendapatan dan pengeluaran menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan kinerjanya dengan para pesaingnya”.
2. “Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan”.  
Informasi tentang kinerja masa lalu membantu menentukan kinerja perusahaan pada masa depan”

3. “Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.

“Informasi tentang berbagai komponen seperti *income*, *revenue*, *expense* dipakai untuk menilai resiko atau ketidakpastian dalam tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan”.

Menurut Kieso et al. (2018) terdapat dua elemen dari laporan laba rugi, yaitu:

1. *Income*

“pendapatan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang saham”.

2. *Expense*

“Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi berupa arus keluar atau berkurangnya aset atau timbulnya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian kepada pemegang saham”.

Menurut Kieso et al. (2018) laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

Sales revenue		xxx	
Cost of good sold		<u>xxx</u>	
Gross profit		xxx	
Selling and administrative expenses		xxx	
<b>Other income and expense</b>			
interest revenue	xxx		
loss on disposal of part of textile division	xxx		
loss on sale of investments	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	
<b>Income from operation</b>		xxx	
<b>interest revenue</b>		<u>xxx</u>	
<b>Income before income tax</b>		xxx	
<b>Income tax</b>		<u>xxx</u>	
income from continuing operation			
Discontinued operation			
Income from operation of discontinued division (net of tax)	xxx	xxx	
Loss from disposal division (net of tax)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	(xxx)
Net income			<b>xxx</b>

Gambar 2.5 Bagan laporan laba rugi  
Sumber: Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018)

Weygandt et al. (2019) menyatakan “Aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis. Bisnis menggunakan asetnya dalam menjalankan aktivitas seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kemampuan untuk menyediakan jasa atau manfaat di masa depan. Dalam bisnis, potensi layanan dan manfaat ekonomi masa depan itu pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (*receipts*)”.

## **2.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham**

Menurut Anggita (2022) “Profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Perusahaan yang dianggap sanggup mengelola aset dengan efisien untuk tujuan jangka panjang biasanya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki tingkat rasio profitabilitas yang tinggi. Hal itu akan memberikan sinyal terhadap investor bahwa artinya manajemen mampu mewujudkan efisiensi perputaran aset di perusahaan”. Dengan pengelolaan aset yang efisien, perusahaan mampu menghasilkan peningkatan penjualan dengan aset perusahaan dan diikuti dengan penurunan beban yang akhirnya meningkatkan saldo laba perusahaan. Sebagai contoh ketika sebuah perusahaan menggunakan salah satu aset yaitu mesin. Dengan menggunakan mesin yang canggih, mesin dapat menghasilkan produk lebih banyak dari mesin lainnya sehingga meningkatkan produksi perusahaan. Peningkatan yang terjadi pada produksi akan menyebabkan peningkatan pada penjualan perusahaan. Penjualan perusahaan yang meningkat dan diikuti dengan penurunan beban yang dihasilkan dari mesin canggih seperti penurunan biaya listrik (*utilities*), biaya gaji karyawan (*direct labor*), dan barang cacat (*spoilage*) akan menurunkan *Cost Of Good Sold* sehingga meningkatkan laba (*net income*) perusahaan. Peningkatan yang terjadi pada laba dan diiringi dengan penurunan beban akan membuat ekuitas perusahaan meningkat, sehingga perusahaan mampu untuk membagi dividen kepada investor. Peningkatan dividen akan membuat peningkatan minat investor semakin tinggi untuk melakukan investasi kepada perusahaan sehingga ketika

jumlah investor meningkat maka harga saham pun meningkat. Menurut Dewi & Suwarno (2022) “Semakin besar nilai *ROA*, maka menunjukkan kinerja di dalam perusahaan akan semakin meningkat yang menyebabkan tingkat pengembalian (*return*) yang semakin besar. Sehingga investor tertarik untuk membeli saham yang akan mempengaruhi harga saham juga meningkat”. Artinya, semakin tinggi nilai *ROA* pada suatu perusahaan maka akan mempengaruhi harga saham juga ikut meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suwarno (2022) menunjukkan *ROA* berpengaruh terhadap harga saham dan penelitian yang dilakukan oleh Mujiono et al. (2021) menunjukkan *ROA* berpengaruh terhadap harga saham. Maka dari itu hipotesis penelitian ini adalah:

**Ha1 : Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh positif terhadap Harga Saham**

## **2.6 Struktur Modal**

Menurut Lasut et al. (2018) “Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan”. Menurut Yanti & Darmayanti (2019) Struktur modal adalah gabungan atau perpaduan dari utang, saham preferen, modal, dan saham biasa yang dikehendaki perusahaan dalam pendanaan aset perusahaan. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (*closing price*), dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar. Dalam penelitian ini, struktur modal dihitung dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Menurut Yanti & Darmayanti (2019) “*Debt to Equity Ratio* dapat menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio *DER*, akan semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi dalam perusahaan karena pendanaan perusahaan dari unsur utang lebih besar daripada modal sendirinya”. Menurut Anggita (2022) *DER* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

*DER* : *Debt to Equity Ratio*

Total Utang : Jumlah utang yang dimiliki perusahaan

Total Ekuitas : Jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan

Menurut Sondakh et al. (2019) menyatakan “Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih memiliki kekurangan (*deficit*) maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari utang (*debt financing*)”. Namun dalam penggunaan pendanaan utang, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko yang ada. Menurut Nopianti dan Suparno (2021) menyatakan “semakin tinggi nilai rasio *DER* maka semakin tinggi pendanaan yang diberikan kreditur terhadap perusahaan melalui utang, maka semakin sulit perusahaan mendapatkan pendanaan karena dikhawatirkan tidak mampu untuk menutupi utang-utang tersebut”. Maka harga saham perusahaan akan turun jika nilai rasio *DER* tinggi”. Dengan demikian semakin rendah nilai *DER* maka semakin sedikit jumlah utang yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan. Angka *DER* yang kecil juga menunjukkan bahwa perusahaan banyak didanai dari ekuitas dan sebaliknya.

Menurut jurnal.id (2023) “utang atau yang disebut dengan liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi utang dalam jangka waktu tertentu. Dilihat dari jangka waktu pelunasannya, utang dibagi menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Ekuitas atau *equity* adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik perusahaan

dan sisa laba ditahan”. Menurut Weygandt et al. (2019) “liabilitas adalah klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada”. Liabilitas terjadi menjadi dua, yaitu:

1. *Current liabilities*

“*current liabilities* adalah utang yang diperkirakan akan dibayar oleh perusahaan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi. Terdapat beberapa contoh *current liabilities*, yaitu *notes payable*, *account payable*, *unearned revenue*, *interest payable* dan *salaries and wages payable*” (Weygandt et al., 2019).

2. *Non-current liabilities*

“*Non-current liabilities* adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar lebih dari satu tahun di masa depan. Kewajiban ini dapat berupa obligasi, surat utang jangka panjang, dan kewajiban sewa” (Weygandt et al., 2019).

Menurut Weygandt et al. (2019) “Ekuitas adalah klaim kepemilikan atas total aset suatu perusahaan”. Menurut Jufendri & Nurnasrina (2023) “Ekuitas adalah suatu bagian dari hak pemilik dalam sebuah perusahaan yakni selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada”. Menurut Kieso et al. (2018) “Ekuitas adalah sisa hak atas kekayaan perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban”. Menurut Idris (2021) “pengertian ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar”.

## **2.7 Pengaruh Struktur Modal terhadap Harga Saham**

Ketika angka *DER* rendah, artinya perusahaan lebih banyak didanai dari ekuitas. Dengan modal perusahaan yang besar, perusahaan dapat memanfaatkan modalnya untuk memperluas pangsa pasar dengan cara melakukan ekspansi yaitu dengan membuka pabrik baru di daerah yang masih berkembang. Dengan lokasi yang masih berkembang, biaya yang dikeluarkan perusahaan juga akan semakin menurun dibandingkan perusahaan membuka pabrik di daerah yang sudah maju. Contohnya adalah biaya gaji (*direct labor*) yang menurun, biaya bahan baku dan biaya

distribusi. Ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan dan penurunan biaya yang terjadi akan membuat keuntungan dalam penjualan semakin besar sehingga menyebabkan saldo laba perusahaan meningkat. Peningkatan yang terjadi pada saldo laba akan membuat perusahaan mampu untuk membagikan dividen dalam jumlah besar kepada pemegang sahamnya. Jumlah dividen yang besar dapat menarik minat investor, sehingga harga saham meningkat. Menurut Sulbahri (2020) “Semakin rendah *Debt to Equity Ratio* akan membuat kinerja perusahaan meningkat dan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan”. Menurut Yoshi et al. (2020) “Semakin tinggi nilai keuntungan perusahaan maka semakin besar pula *return* yang diinginkan oleh investor. Menurut Yanti & Darmayanti (2019) “jika DER memiliki nilai rendah maka akan menambah tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang dapat berakibat meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal. Semakin tinggi nilai *DER*, maka semakin rendah harga sahamnya”. Artinya, semakin rendah nilai *DER* pada suatu perusahaan, maka akan meningkatkan tingkat kepercayaan dari investor untuk berinvestasi kepada suatu perusahaan. Semakin banyak investor yang melakukan investasi pada suatu perusahaan maka akan meningkatkan harga saham pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian Dewi & Suwarno (2022) dan Girsang et al. (2019) menunjukkan bahwa DER berpengaruh terhadap harga saham dan penelitian maka dari itu hipotesis kedua sebagai berikut:

**Ha2: Struktur Modal yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap Harga Saham**

**2.8 Likuiditas**

Menurut Yanti & Darmayanti (2019) “Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik maka dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik oleh investor. Hal ini dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan”. Menurut Yanti & Darmayanti (2019) “Perusahaan yang memiliki

likuiditas yang tinggi maka dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan”. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan *Current Ratio (CR)*, yang merupakan antara aktiva lancar dibagi utang lancar. Menurut Kamsir (2019) menyatakan “*Current ratio (CR)* sebagai indikator likuiditas yang digunakan untuk solvensi jangka pendek, likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendek ketika telah jatuh tempo menggunakan aset lancarnya”. Menurut Weygandt et al. (2019) “*Current ratio* terkadang disebut sebagai rasio modal kerja (*Working Capital Ratio*). *Working Capital* adalah aset lancar dikurangi kewajiban lancar. *Current ratio* adalah indikator likuiditas yang lebih dapat diandalkan daripada modal kerja. Menurut Weygandt et al. (2019) *Current ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current assets}}{\text{Current liabilities}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

*Current assets* : Aktiva lancar yang dimiliki perusahaan

*Current liabilities* : Utang lancar yang dimiliki perusahaan

Menurut Anggita (2022) “Likuiditas yang tinggi dapat membuat perusahaan berada dalam posisi yang aman, dikarenakan kecil kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan akibat tidak mampu membayar utang”. Menurut Kamsir (2019) menyatakan “*Current Ratio (CR)* sebagai indikator likuiditas yang digunakan sebagai solvensi jangka pendek, kemampuan yang digambarkan likuiditas adalah kemampuan perusahaan melunasi kebutuhan utang jangka pendek saat jatuh tempo menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan”. Semakin tinggi angka CR maka semakin tinggi perusahaan dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan. Sedangkan semakin rendah angka CR, artinya rendah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar perusahaan.

Menurut Weygandt et al. (2019) “Aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi uang tunai atau habis dalam satu tahun atau siklus operasinya”. Menurut Kieso et al. (2018) “Aset lancar merupakan aset yang diharapkan perusahaan untuk dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi. Lima item utama yang ditemukan dalam aset lancar adalah persediaan (*inventories*), beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*), piutang (*receivables*), investasi jangka pendek (*short-term investment*), serta kas dan setara kas (*cash and cash equivalents*)”.

IAI (2018) dalam PSAK 1 mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:

1. “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal”;
2. “Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”;
3. “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”;
4. “Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Menurut Weygandt et al. (2019) “Liabilitas adalah klaim terhadap aset yaitu, utang dan kewajiban yang ada. Bisnis dengan berbagai ukuran biasanya meminjam uang dan membeli barang dagangan secara kredit”. Utang atau liabilitas terbagi menjadi *non-current liabilities* dan *current liabilities*. Menurut Weygandt et al. (2019) “*current liabilities* adalah utang yang diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam satu tahun atau satu siklus operasi. Utang yang tidak memenuhi kriteria ini adalah *non-current liabilities*”.

Menurut Kieso et al. (2018) menjelaskan terdapat beberapa contoh utang jangka pendek:”

1. “*Account payable*”.  
“Utang dagang adalah saldo utang kepada orang lain untuk barang, persediaan, atau layanan yang dibeli dengan akun terbuka. Utang dagang

muncul karena jeda waktu antara penerimaan layanan atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya”.

2. “Notes payable”.

“Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya”.

3. “*Current maturities of long-term debt*”.

“Bagian dari obligasi, wesel hipotik, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya”.

4. “*Short-term obligations expected to be refinanced*”.

“Utang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan dibiayai Kembali secara jangka panjang”.

5. “*Dividends payable*”.

“Utang deviden adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi”.

6. “*Customer advances and deposits*”.

“kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan”.

7. “*Unearned revenues*”.

“Pembayaran yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa telah dilakukan”.

8. “*Sales and value-added taxes payable*”.

“pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN). Tujuan dari pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang serupa dengan pajak penghasilan perusahaan atau pribadi”.

9. “*Income taxes payable*”.

“Pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan yang harus dibayarkan oleh perusahaan”.

10. “Employee-related liabilities”.

“jumlah yang terutang kepada karyawan seperti gaji dan bonus yang dilaporkan sebagai kewajiban lancar”.

IAI (2018) dalam PSAK 1 mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek jika:

- a. “Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;
- b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut”.

## 2.9 Pengaruh Likuiditas terhadap Harga Saham


Menurut Ardiansyah (2020) “likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan dengan menggunakan aset lancarnya. Ketika likuiditas sebuah perusahaan tinggi, artinya perusahaan memiliki *working capital* yang tinggi. Dengan *working capital* yang tinggi, perusahaan memiliki ketersediaan kas yang tinggi sehingga perusahaan dapat melunasi utang jangka pendek atas pembelian bahan baku perusahaan dengan cepat. Pembayaran utang jangka pendek dengan cepat memungkinkan harga bahan baku yang dibayar dapat lebih murah karena perusahaan mampu melunasi dalam periode diskon. Harga bahan baku yang lebih murah dapat membuat *cost of goods sold* menurun sehingga laba bersih yang didapatkan perusahaan meningkat. Peningkatan laba bersih menyebabkan saldo laba perusahaan meningkat. Peningkatan pada saldo laba perusahaan memungkinkan sebuah perusahaan juga dapat membagikan

dividen kepada investornya sehingga minat terhadap saham perusahaan juga meningkat. Peningkatan minat investor terhadap saham perusahaan akan meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Putra et al. (2021) “Apabila nilai *CR* rendah maka harga saham perusahaan tersebut turun juga atau semakin tinggi nilai *CR* perusahaan maka harga saham perusahaan juga naik. Berdasarkan penelitian Putra et al. (2021) dan Puspitasari & Yahya (2020) menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh positif terhadap harga saham. Maka dari itu hipotesis ketiga sebagai berikut:

**Ha3: Likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio* berpengaruh positif terhadap Harga Saham**

## 2.10 Model Penelitian

Model penelitian ini adalah:



Gambar 2.6 Model Penelitian